

Gerakan Sosial Petani Pagar Batu

Yuni Puspitasari¹, Rilus A Kinseng², Saharuddin³

^{1,2,3} Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor, 16680. Email: yunipuspitasari@apps.ipb.ac.id

Diterima: 18/03/2023.

Direview: 14/07/2023.

Diterbitkan: 30/12/2023.

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH)

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).



Subject Area: *sociology*

Abstract

The emergence of the Pagar Batu peasant social movement can be attributed to the expression of dissent towards companies involved in oil palm plantations. The conversion of agricultural land into these plantations has posed a myriad of challenges for the peasants. The primary objective of this study was to investigate the underlying issues between the oil palm plantation company and the Pagar Batu Peasant community, while also seeking to comprehend the social movement instigated by the peasants to address the impact of these plantations. The research was conducted using a qualitative method, adopting a case study approach, and gathering primary data through observations, in-depth interviews, and focus group discussions, while secondary data was obtained from documents and profiles. The research findings revealed that the emergence of the social movements primarily resulted from concerns pertaining to conflicting land ownership, monopolization of palm oil, alterations in land utilization, and transformations in people's means of livelihood. The Pagar Batu Peasants openly conducted their social movements to raise awareness and gain attention, employing various strategies such as demonstrations, land reclamation, and, on certain occasions, resorting to physical confrontation.

Keywords: *Social Movement; Peasant; Oil Palm; Land Function Changes.*

Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Kelapa sawit sebagai penghasil minyak makanan, minyak industri atau bahan bakar nabati (biodiesel) sehingga perlunya pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk mencukupi permintaan pasar global terhadap komoditas kelapa sawit. Ekspor komoditas perkebunan melonjak pada Tahun 2022 paling besar berasal dari komoditas kelapa sawit dengan nilai 468,64 triliun rupiah (75,30%) (Kementerian Pertanian, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditas kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mempercepat pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan (Ishak et al., 2017). Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang masif membutuhkan tanah dalam skala besar sebagai areal perkebunan kelapa

sawit¹. Perkebunan besar milik negara (PBN) dan perkebunan besar milik swasta (PBS) merupakan pihak yang berperan sebagai pemilik kapital, mengelola, dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.

Namun, pengembangan perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan struktur agraria lokal, seperti *overlapping* izin penggunaan tanah, klaim pembangunan perkebunan inti plasma, sengketa tanah ulayat, ganti rugi dan pendudukan tanah oleh petani di areal perkebunan. Perkebunan kelapa sawit yang didirikan pada tanah yang telah dikuasai masyarakat lokal secara fisik dapat menimbulkan perebutan sumber daya tanah antara masyarakat dengan perkebunan swasta atau perkebunan negara karena perbedaan sistem kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan kepemilikan tradisional yaitu berdasarkan pewarisan secara turun-temurun, sedangkan perkebunan milik negara dan perkebunan swasta melakukan pengembangan perkebunan berdasarkan hak menguasai negara yaitu melalui hak guna usaha (HGU). Hak guna usaha (HGU) adalah sebuah hak untuk mengusahakan tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara untuk perusahaan pertanian, perkebunan, dan peternakan. HGU mengizinkan pemegang hak tersebut untuk mengolah suatu bidang tanah tertentu, selama jangka waktu tertentu, dengan tujuan yang dimaksudkan dalam ketentuan pemberian hak tersebut (Rachman, 2017). Perebutan sumber daya tanah antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan tipologi konflik yang masih mewarnai kondisi dan tata kelola agraria di Indonesia.

Pihak yang berkonflik didominasi oleh perkebunan swasta dengan masyarakat sekitar areal perkebunan kelapa sawit (Abraham, 2017; Amalia, 2016; Fahrimal & Safpuriyadi, 2018; Mustofa & Bakce, 2019; Nugraha & Suteki, 2018; Romolda et al., 2022). Konflik pada sektor perkebunan kelapa sawit yang melibatkan masyarakat dengan perkebunan besar swasta (PBS) terjadi karena cara perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam mendapatkan lahan tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti dengan menyogok dan merampas tanah masyarakat (Sabar et al., 2017). Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani dan memanfaatkan tanah sebagai sumber mata pencaharian sehingga ketika terjadi perebutan sumber daya tanah dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, petani melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan tanahnya.

Gerakan sosial menjadi alternatif yang dipilih petani karena dianggap lebih efektif dalam mendesak perubahan jika mekanisme dan protes melalui jalur formal sangat rumit, minim akses dan terkesan tertutup (Manulu, 2016). Gerakan sosial adalah tindakan yang dilakukan secara kolektif, terorganisir, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan atau menentang perubahan dalam masyarakat (Hapsari et al., 2020). Lebih lanjut Nasution dan kawan-kawan (2019) berpendapat bahwa gerakan sosial dipilih petani karena perjuangan petani perlu didukung dengan strategi gerakan yang mampu mengedepankan tekanan agar narasi dan tuntutan yang disampaikan lebih didengarkan oleh para pembuat kebijakan. Gerakan sosial terjadi karena didasari oleh

¹ Perkebunan (korporasi atau badan hukum) skala besar berekspansi di atas luasan 25 Ha, sedangkan perorangan ketika luasan di atas 25 Ha dan wajib menjadi badan hukum koperasi atau perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.357/KMS/HK.350/5/2020 bahwa perkebunan skala besar adalah kegiatan usaha perkebunan yang luasan lahannya di atas 25 ha, wajib berbadan hukum usaha dan memiliki izin usaha perkebunan.

pertimbangan petani terhadap perubahan yang dianggap akan merugikan dan mengancam taraf hidup petani (Mustain, 2017), adanya perubahan struktur agraria yang menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup petani dan keluarga petani (Sari, 2017) atau adanya faktor ekonomi dan politik yang menjadi penyebab ketertindasan petani sehingga mengakumulasi aksi kolektif dari petani (Purwandari et al., 2014).

Beberapa kasus gerakan sosial petani yang pernah terjadi seperti gerakan sosial petani di Yogyakarta dengan mendirikan organisasi (Izudin, 2019), gerakan sosial petani secara online (Pratiwi, 2019), aksi protes atau demonstrasi, perusakan properti, dan kekerasan fisik (Barreiro et al., 2018), pemberontakan yang dilakukan secara individu dan kolektif, skala lokal hingga regional, spontan hingga terorganisir (Rachman, 2017), gerakan sosial terbuka (Hidayah et al., 2016), gerakan sosial terselubung seperti menunda hasil panen, pencurian, menurunkan kualitas hasil panen (Dzulkarnain et al., 2020), membentuk organisasi baru atau menggunakan organisasi yang telah ada, lobi, okupasi lahan, dan penggunaan pihak ketiga (Afrizal, 2018), dengan cara bertahan, aksi, birokrasi, pengadilan, reklamasi (Syawaludin, 2014), perlawanan tersamar (Purwandari et al., 2014), mogok, dan protes (Hapsari et al., 2020).

Gerakan sosial lainnya juga terjadi di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Petani Desa Pagar Batu melakukan gerakan sosial agar pemerintah meredistribusikan kembali tanah yang berada di wilayah Desa Pagar Batu kepada petani. Tanah seluas 180,36 Ha masuk dalam HGU PT AP dan diperuntukan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Gerakan sosial terjadi setelah PT AP melakukan replanting tanaman kelapa sawit pada areal perkebunan. Petani mengklaim HGU perusahaan telah habis pada Tahun 2018, sementara perusahaan mengklaim bahwa HGU perusahaan masih berlaku hingga 2041. Maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami sumber masalah agraria yang terjadi di Desa Pagar Batu dan untuk memahami gerakan sosial yang dilakukan oleh petani.

Tinjauan Pustaka

Petani

Petani dibedakan antara *farmer* dan *peasant*. *Farmer* adalah petani yang menguasai faktor produksi secara memadai dengan tanah pertanian yang relatif luas, mengakumulasi surplus usaha pertaniannya sehingga mempunyai modal yang relatif kuat dan mempunyai jaringan dengan elit (politik, agama, dan ekonomi). *Peasant* adalah petani yang menguasai sangat sedikit faktor produksi seperti tanah, yang hasilnya untuk kebutuhan subsistensi, hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, dikenal sebagai petani gurem atau tidak memiliki tanah dan menggantungkan hidupnya pada bagi hasil dan pengerjaan usaha pertanian, dikenal sebagai buruh tani. Perbedaan antara *farmer* dan *peasant* adalah jiwa *entrepreneur* dan jiwa *subsisten*. Jiwa *entrepreneur* dikaitkan dengan *farmer*. Jika ada petani yang memiliki tanah memadai, tetapi tidak ditujukan untuk mengakumulasi surplus, maka dia dikategorikan *peasant*. Sebab *peasant* dikaitkan dengan jiwa subsisten (Damsar & Indrayani, 2016). Dalam kenyatannya *peasant* yang hidup secara subsisten tidak berarti hidup sekadar mengkonsumsi apa yang ditanam, barter hasil apa yang diproduksi dengan barang yang dibutuhkan, tetap juga sudah menggunakan uang untuk transaksi, namun dasar dari aktivitas tersebut bukan untuk mengakumulasi modal, tetapi untuk bertahan hidup. Petani di Indonesia (Rahma DA & Soetarto, 2014) jika digolongkan menurut

jumlah lahan yang dikuasai maka dapat digolongkan menjadi empat yaitu petani besar, petani kecil, petani gurem, dan buruh tani. Petani besar umumnya menggambarkan petani memiliki lahan sawah di atas 1 Ha. Petani kecil menggambarkan petani yang memiliki lahan antara 0,5 -1 Ha. Petani gurem memiliki lahan antara 0,1-0.5 Ha. Terakhir buruh tani adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan sawah. Sementara petani dalam penelitian ini merujuk pada istilah *peasant* yang memiliki pengertian sebagai buruh tani, petani yang tidak memiliki lahan, jika memiliki lahan maka lahan tersebut dikelola sendiri atau dengan bantuan anggota keluarga sehingga tidak memiliki pekerja, petani yang hasil produksinya hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, bukan untuk diperdagangkan atau untuk pemenuhan kebutuhan tersier.

Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan bentuk perilaku kolektif, memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi, tidak identik dengan gerakan politik, dan merupakan gejala yang lahir dalam kondisi masyarakat yang konfliktual, menerima atau menolak perubahan dalam beberapa aspek struktur sosial secara sadar, terus-menerus, dan secara kolektif (Roviana, 2014). Lebih lanjut (Hapsari et al., 2020) berpendapat bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan atau menentang perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi dalam masyarakat atau keinginan agar adanya perubahan kebijakan karena dianggap kebijakan saat ini tidak adil (Syawaludin, 2014). Gerakan sosial dicirikan dengan adanya orang-orang untuk mengorganisir diri dengan tujuan untuk membuat perubahan dalam masyarakat (Purwandari et al., 2014), kolektivitas orang yang bertindak bersama, perubahan sebagai tujuan bersama, kolektivitas tersebar, memiliki spontanitas yang relatif tinggi (Sztompka, 1994). Setiap gerakan sosial harus mampu mengelola sumber daya dalam gerakan seperti pekerjaan, penghasilan, tabungan, komitmen moral, wewenang, persahabatan, dan kepercayaan (Sukmana, 2013). Selanjutnya Scott (Scott, 1993) membagi pola gerakan sosial petani menjadi dua jenis yaitu gerakan asli dan gerakan terselubung. Gerakan sosial asli memiliki beberapa karakteristik seperti lebih terorganisir, sistematis, dan kooperatif, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, memiliki konsekuensi revolusioner, dan bertujuan untuk menghilangkan dominasi dari pihak lain. Sementara gerakan sosial terselubung memiliki karakteristik seperti tidak terorganisir, tidak sistemik, dan individual, mementingkan kepentingan pribadi, dan tidak memiliki efek revolusioner.


Perlawanan petani merupakan bagian dari gerakan sosial yaitu tiap aksi yang dilakukan oleh seseorang atau lebih petani untuk mengurangi atau menolak berbagai tuntutan (Scott, 1993). Sama halnya dengan (Rusmanto, 2017) berpendapat bahwa perlawanan sebagai bagian dari studi gerakan sosial merupakan sebuah model yang mengungkapkan suatu tipe aksi sosial yang dilakukan dengan ekspresi dan cara-cara yang lebih terselubung. Terdapat beberapa aspek mendasar yang berhubungan dengan perlawanan yaitu adanya reaksi terhadap perubahan yang dianggap akan mengancam kelangsungan hidup para petani yang berada dalam kondisi subsisten, faktor mendasar dalam melakukan perlawanan diantaranya unsur kepemimpinan biasanya berasal dari tokoh atau figur elit desa. Tanpa adanya pemimpin dalam gerakan maka perlawanan tidak mungkin terjadi dalam masyarakat, protes dan perlawanan bahkan revolusi petani sebagai suatu tindakan defensif melawan dampak

sistem kapitalisme global yang secara tidak langsung memberikan efek dan ancaman terhadap keamanan dan kemapanan subsistensi kehidupan sosial dan tradisi kultural masyarakat petani di Desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan kajian untuk memahami secara khusus permasalahan manusia dan sosial dimana peneliti membangun informasi secara kompleks, holistik, mengaitalisasi teks, dan informasi tentang informan secara rinci serta melakukan kajiannya dalam kondisi natural, sedangkan studi kasus merupakan strategi penelitian yang menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu (Creswell & Creswell, 2018). Studi kasus yang dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu hal ihwal khusus sehingga pemilihan kasus bukan karena alasan keterwakilan melainkan karena kasus tersebut menggambarkan suatu sifat atau memiliki masalah tertentu yang perlu dideskripsikan dengan lengkap. Dalam penelitian ini mengambil data kasus di Desa Pagar Batu Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan karena terdapat gerakan sosial yang dilakukan oleh petani Pagar Batu.

Gambar 1.
Peta Desa Pagar Batu



Peneliti bertindak sebagai *participant observer* untuk mengetahui segala bentuk peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Peneliti membaurkan diri dan terlibat secara langsung dalam aktivitas petani untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan *focus group discussion*, sementara pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang dikaji dalam

penelitian. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jalur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Pagar Batu Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat berjarak 222 Km dari kota Palembang. Pada masa kesultanan Palembang (sekitar Tahun 1.830), Kecamatan Pulau Pinang merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lahat yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lahat. Secara administrasi kecamatan ini dibagi menjadi 10 wilayah yang mencakup 25 dusun dengan luas wilayah sebesar 111,67 Km². Desa-Desa tersebut meliputi Desa Tanjung Mulak, Desa Pulau Pinang, Desa Lubuk Sepang, Desa Tanjung Sirih, Desa Perigi, Desa Karang Dalam, Desa Pagar Batu, Desa Kuba, Desa Jati, Desa Muara Siban. Desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan adalah Desa Tanjung Mulak yaitu dengan jarak sekitar 12 Km dan Desa yang terdekat adalah Desa Jati dengan jarak tempuh 0,5 Km. Sebelah Utara Kecamatan Pulau Pinang berbatasan dengan Kecamatan Lahat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagar Gunung, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lahat Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gumay Talang dan Gumay Ulu. Sementara Desa Pagar Batu terletak di Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat dengan luas wilayah menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada Tahun 2022 seluas 689 Ha dengan ketinggian 158 Mdpl. Jarak tempuh Desa Pagar Batu dari ibu kota Kecamatan adalah 3,5 Km dan jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten adalah 11,5 Km. Sementara waktu tempuh ke Desa Pagar Batu dari kota Palembang kira-kira 6-7 Jam perjalanan darat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, 2023).

Masyarakat Desa Pagar Batu merupakan masyarakat adat yang hingga kini mendiami Desa Pagar Batu dan semua anggota masyarakatnya masih memiliki hubungan pertalian darah. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial masyarakat masih bersifat gotong royong, tolong menolong, dan memiliki. Penduduk Desa Pagar Batu memiliki 188 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 536 Jiwa yang terdiri dari 262 penduduk perempuan dan 274 penduduk laki-laki (Pemerintah Desa Pagar Batu, 2022). Pemerintahan di Desa Pagar Batu dipimpin oleh ketua adat dan kepala Desa untuk mengatur kehidupan bermasyarakat penduduk Desa Pagar Batu. Mata pencaharian masyarakat Desa Pagar Batu terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pertanian di Desa Pagar Batu merupakan pertanian tadah hujan dan irigasi dari sungai. Komoditas yang di tanam di Desa Pagar Batu meliputi padi, kopi, kelapa dan karet. Pada sektor peternakan hewan ternak yang dikembangkan masyarakat Desa Pagar Batu adalah kerbau, ayam, sapi, dan kambing. Mata pencaharian masyarakat di luar sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan meliputi buruh bangunan, penambang pasir dan batu di sungai, wiraswasta, dan pedagang di pasar.

Petani Desa Pagar Batu merupakan petani *peasant* yaitu petani yang mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari pada menjual hasil panen. Baik pertanian padi, perkebunan kopi maupun karet dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dikelola sendiri bersama anggota keluarga. Jika hasil panen dijual, tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan untuk tujuan komersil yang bersifat kapitalistik. Hasil panen di jual dengan sesama masyarakat Desa Pagar Batu, di jual melalui pengepul yang juga bagian dari

masyarakat Desa Pagar Batu itu sendiri, atau melakukan barter komoditas hasil panen dengan petani lainnya misalnya padi ditukarkan dengan kopi.

Sejarah Penguasaan Tanah

Tanah sebagai sumber daya yang jumlahnya bersifat tetap namun diperuntukan untuk berbagai kepentingan manusia. Pengakuan kepemilikan tanah yang sah begitu penting untuk menghindari pihak-pihak lain melakukan klaim terhadap tanah tersebut. Berdasarkan pandangan hukum secara formal yaitu kepemilikan hak atas tanah didasarkan akte kepemilikan dan penguasaan terhadap akte tanah, sehingga siapa pun yang memiliki akte kepemilikan tanah (sertifikat tanah) atas nama pemilik tanah maka orang tersebut adalah pemilik yang sah atas tanah secara hukum (*Ipsa Jure*). Sebagian pandangan masyarakat memandang bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah didasarkan pada sejarah turun-temurun penguasaan tanah dan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, siapapun yang secara turun-temurun memiliki hak atas tanah dan menguasai tanah secara fisik maka orang tersebut pemilik sah atas tanah (*Ipsa Facto*). Sementara Fenny (1983) membagi kategori kepemilikan sumber daya menjadi empat kategori kepemilikan seperti tabel ini bawah ini:

Tabel 1.
Kategori Kepemilikan Sumber Daya

No	Kategori Kepemilikan	Penjelasan
1	<i>Open Acces</i>	Tidak ada kepemilikan sumber daya sehingga sumber daya bebas dapat diakses oleh siapa pun
2	<i>Private Property</i>	Sumber daya dimiliki oleh individu atau swasta sehingga pemilik berhak melarang pihak lain untuk memanfaatkan sumber daya
3	<i>Common Property</i>	Sumber daya dimiliki sekelompok masyarakat atau komunitas sehingga pihak lain yang bukan anggota tidak boleh memanfaatkan sumber daya
4	<i>State Property</i>	Sumber daya dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga negara dalam hal ini pemerintah berhak menentukan siapa dan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.

Petani Desa Pagar Batu merupakan bagian dari masyarakat adat sehingga kepemilikan tanah berdasarkan pewarisan turun-temurun, kepemilikan komunal, dikelola berdasarkan aturan adat. Peruntukan tanah untuk pemukiman penduduk menggunakan batas berupa pagar kayu atau tanaman buah sebagai pembatas antar rumah penduduk, tanah 1 Ha diperuntukan untuk pemakaman, 5 Ha digunakan sebagai hutan desa yang berfungsi sebagai sumber kayu dan perluasan pemukiman penduduk. Aturan adat untuk tanah perkebunan jika masyarakat sudah menanam di tanah dengan minimal dua jenis tanaman dan minimal 10-15 pohon maka tanah tersebut tidak boleh ditanami lagi oleh masyarakat lainnya. Komoditas perkebunan yang ditanam di Desa Pagar Batu adalah karet, kopi, dan kelapa. Khusus untuk perkebunan kelapa menggunakan tanah Desa² seluas 4 Ha yang dibagi per KK (Kepala Keluarga). Setiap kepala keluarga mendapat bagian 4 lubang tanah untuk menanam pohon kelapa, sementara pohon kelapa adalah milik masing-masing masyarakat. Jika masyarakat tidak lagi menanam kelapa maka pemanfaatannya akan dikembalikan ke desa. Selanjutnya peruntukan tanah pertanian juga termasuk

² Aturan adat menyebut tanah desa sebagai tanah yang diperuntukan untuk kepentingan bersama dan statusnya milik desa bukan milik masyarakat. Tanah desa ini terdiri dari tanah untuk perkebunan kelapa, persawahan padi, pemakaman, dan hutan desa.

ke dalam tanah desa sehingga digunakan dan dikelola secara bersama-sama. Persawahan padi tersebut digarap secara bergantian setiap tahun dengan sistem bagi hasil. Lahan garapan petani berkurang ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan tanah seluas 180,36 Ha di wilayah Desa Pagar Batu sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya tanah tersebut sebagai lahan perkebunan karet dan kelapa kemudian beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, saat ini petani hanya mengelola tanah yang berada di luar HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sumber Konflik Tanah

PT AP merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Lahat dengan HGU seluas 2.075 Ha yang mencakup 14 wilayah seperti Desa Padang Lengkuas, Karang Endah, Tanjung Pinang, Gunung Agung, Pagar Batu, Nantal, Merapi Selatan, Desa Tanjung Payang, Desa Kerung, Desa Perigi, Desa Talang Sawah, Desa Talang Sejumptut, Muara Cawang dan Pulau Pinang. Konflik terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani Desa Pagar Batu. Tanah yang berada di wilayah Desa Pagar Batu seluas 180,36 Ha masuk dalam HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit. HGU sebagai izin konsesi untuk dapat menggunakan lahan sebagai areal perkebunan. Namun, persoalannya tanah di Desa Pagar Batu merupakan tanah adat yang dikelola berdasarkan aturan adat Desa Pagar batu sehingga terjadi tumpang tindih penguasaan lahan antara pihak perusahaan dengan petani. Perusahaan menggunakan tanah di Desa Pagar batu sejak Tahun 1993 hingga saat ini. Sebelumnya sering terjadi konflik antara perusahaan dengan petani seperti pada Tahun 1993 saat pembebasan lahan, Tahun 2001-2003 ketika petani melakukan reklamasi (Forum Pemuda Pemudi Pagar Batu, 2022).

Konflik tersebut masih dapat diredam dengan negosiasi dan secara damai. Konflik kembali terjadi berawal ketika perusahaan melakukan replanting pada Tahun 2017. Replanting merupakan aktivitas mengganti pohon kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif dengan pohon kelapa sawit yang baru dengan tujuan untuk mempertahankan produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, petani mempertanyakan HGU perusahaan karena petani berpendapat bahwa HGU habis masanya pada Tahun 2018 sedangkan perusahaan melakukan replanting tanaman kelapa sawit. Petani menolak jika HGU perusahaan diperpanjang karena petani langsung yang akan menggarap, mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut. Perusahaan mengklaim bahwa HGU perusahaan masih berlaku hingga Tahun 2041. Oleh karena itu, petani melakukan berbagai upaya protes kepada pemerintah agar kembali memperoleh hak atas tanah. Petani menilai bahwa keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar areal perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi lahan perkebunan kopi dan karet menjadi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan berkurangnya lahan garapan petani, terjadinya transformasi mata pencaharian di luar sektor agraris seperti penambang pasir dan batu karena sektor agraris tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan masyarakat, pengingkaran hak tradisional petani terhadap lahan karena sebelumnya lahan dikelola berdasarkan aturan adat setempat namun beralih pada pengaturan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Gerakan Sosial Petani Pagar Batu

Mustain (2017) menyatakan bahwa terdapat dua tipe organisasi petani dalam melakukan gerakan perlawanan yaitu organisasi yang muncul dari dalam kelompok petani itu sendiri untuk mengatur diri sendiri dan organisasi yang muncul dari luar. Petani Desa Pagar Batu membentuk organisasi lokal yang merupakan kumpulan individu yang berasal dari Desa Pagar Batu. Organisasi lokal dibentuk petani Desa Pagar Batu pada Tahun 2018 yang diberi nama Forum Pemuda Pemudi Pagar Batu dan Gerakan Tani Pagar Batu. Forum Pemuda Pemudi Pagar Batu dibentuk karena peduli terhadap persoalan ekonomi warga desa Pagar Batu. Kemudian organisasi ini membentuk Gerakan Tani Pagar Batu sebagai wadah pergerakan bagi petani Desa Pagar Batu sebagai kelompok petani yang dipersiapkan untuk menggarap lahan ketika kembali memperoleh hak atas tanah. Gerakan sosial dari bawah ini dicirikan oleh bersatunya petani yang mengorganisir diri dalam tujuannya membuat perubahan, menolak kondisi yang mempengaruhi kehidupan petani secara subsisten, dan mengembalikan akses petani terhadap tanah. Organisasi gerakan sosial mengajak petani untuk mengupayakan agar memperoleh akses terhadap tanah, mengorganisir dan mengarahkan gerakan sosial petani dan menghimpun dukungan baik secara internal maupun eksternal Desa Pagar Batu.

Gerakan sosial perlawanan petani menimbulkan simpati dari berbagai pihak eksternal petani. Bentuk simpati pihak eksternal terhadap gerakan petani seperti pendampingan, perlindungan hukum, arahan strategis, berpartisipasi dalam aksi demonstrasi. Petani Desa Pagar Batu beraliansi dengan Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) dan Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (Walhi Sumsel) untuk mendampingi dan membimbing petani Pagar Batu dalam hal mengambil keputusan dan strategi untuk melakukan perlawanan petani Desa Pagar Batu dalam menghadapi PT AP. Dukungan dari pihak eksternal petani juga datang dari kalangan mahasiswa di Kabupaten Lahat terutama saat melakukan aksi demonstrasi dalam menyampaikan penolakan petani terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, peran media massa juga penting dalam gerakan perlawanan petani Pagar Batu. Media massa membantu dalam mempublikasikan informasi-informasi mengenai permasalahan yang dihadapi petani Pagar Batu sehingga menimbulkan reaksi dukungan dari publik terhadap gerakan perlawanan petani Pagar Batu.

Gerakan sosial petani Pagar Batu pada masa Orde Baru dilakukan secara tertutup hanya sebatas berpura-pura menyetujui keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tidak ada gerakan perlawanan yang dilakukan petani secara terbuka seperti melakukan aksi demonstrasi karena jika petani melakukan perlawanan dianggap menentang pemerintah. Oleh karena itu, petani berpura-pura menyetujui tanah digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit padahal tanah tersebut digarap petani sebagai lahan perkebunan karet dan kopi. Model perlawanan tertutup (Scott, 1993) masih relevan untuk menjelaskan perlawanan petani Desa Pagar Batu pada masa Orde Baru. Pada era tersebut petani tidak dapat melakukan perlawanan secara terbuka seperti melakukan demonstrasi karena kuatnya pengaruh negara dalam perluasan perkebunan kelapa sawit melalui izin-izin konsesi untuk kepentingan pembangunan.

"Kami membiarkan lahan kebun karet dan kopi digunakan untuk areal perkebunan kelapa sawit karena pada saat kami tidak bisa menolak. Kami pikir dengan adanya perusahaan besar perkebunan kelapa sawit akan membuat keadaan lebih baik, ada lapangan pekerjaan, pembangunan untuk desa kami. Namun, kami justru tidak bisa menggarap tanah kami lagi sementara sekarang kami kekurangan lahan garapan karena

penduduk desa semakin bertambah. Oleh karena itu, kami menginginkan agar kembali bisa menggarap tanah tersebut". (Wawancara SHD, 2022)

Berbeda dengan era Orde Baru petani memiliki kesempatan lebih luas untuk mengekspresikan gerakan perlawanan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti melakukan reklamasi, demonstrasi, menggelar deklarasi reforma agraria, audiensi, mediasi, dan menggunakan kekerasan. Reklamasi adalah sebuah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, serta alat-alat produksi secara adil demi terciptanya kemakmuran rakyat (Hapsari et al., 2020). Reklamasi pertama dilakukan oleh petani Pagar Batu pada Tahun 2001-2003 dan reklamasi kedua dilakukan pada Tahun 2019 dengan membuat portal dan pondok jaga di lahan yang diperebutkan. Selanjutnya Petani Pagar Batu melakukan demonstrasi pada 4 Maret 2019 ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan tuntutan meminta Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mendesak Bupati Kabupaten Lahat agar menyelesaikan konflik lahan antara petani Desa Pagar Batu dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 mengeluarkan surat yang selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kabupaten Lahat yang berisi agar Pemerintah Kabupaten Lahat segera menyelesaikan persoalan konflik antara petani Desa Pagar Batu dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, petani menilai belum ada upaya pergerakan untuk menyelesaikan konflik oleh pemerintah Kabupaten Lahat sehingga tanggal 11 Maret 2019 petani kembali melakukan demonstrasi di kantor pemerintah Kabupaten Lahat. Demonstrasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat akan memanggil pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk bermusyawarah menyelesaikan konflik.

Gerakan sosial lainnya yang dilakukan oleh Petani Pagar Batu dengan cara menggelar deklarasi lahan prioritas reforma agraria pada 9 Juli 2019 di Desa Pagar Batu. Deklarasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak eksternal dan sebagai usulan kepada Bupati Kabupaten Lahat bahwa tanah di Desa Pagar Batu menjadi lahan prioritas reforma agraria, serta menambah semangat petani Desa Pagar Batu dalam memperjuangkan hak terhadap tanah. Setelah melaksanakan deklarasi lahan prioritas reforma agraria, petani Desa Pagar Batu kembali melakukan demonstrasi ke pemerintah Kabupaten Lahat Pada Tanggal 10 Juli 2019 dan menghasilkan keputusan untuk melaksanakan audiensi penanganan konflik bersama dengan petani Desa Pagar Batu. Audiensi antara petani Desa Pagar Batu dengan pemerintah Kabupaten Lahat dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019. Pemerintah Kabupaten Lahat memutuskan akan membentuk tim penanganan konflik yang bertugas untuk menetapkan langkah penyelesaian sengketa tanah. Melalui Tim penanganan konflik diketahui bahwa HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan perkebunan kelapa sawit berlaku sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2041 dengan jangka waktu 35 Tahun. Terdapat perbedaan persepsi antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit mengenai masa berlaku HGU. Petani menghitung masa berlakunya HGU sejak masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit pada Tahun 1993 untuk jangka 25 Tahun sehingga HGU dianggap habis pada Tahun 2018, sedangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit berpedoman pada HGU yang terbit pada Tahun 2006 dan berlaku hingga Tahun 2041. Perbedaan persepsi ini disebabkan karena tidak ada keterbukaan informasi mengenai perizinan perkebunan kelapa sawit sejak pembebasan lahan hingga beroperasinya perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian petani mempersoalkan beroperasinya perusahaan

perkebunan kelapa sawit sejak Tahun 1993 hingga Tahun 2006 yang belum memiliki perizinan (*de jure*) tetapi telah menggunakan tanah di Desa Pagar Batu sebagai areal perkebunan kelapa sawit (*de facto*).

Petani kembali melakukan reklamasi pada lahan yang sengketa sehingga menutup akses pihak PT AP menuju perkebunan kelapa sawit. Mediasi antara korporasi perkebunan kelapa sawit dan Petani Desa Pagar Batu dilakukan sebanyak tiga kali yaitu mediasi pertama pada Tanggal 28 November 2019 yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Lahat dan mediasi kedua dilakukan pada Tanggal 9 Januari 2020 yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kedua mediasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa korporasi perkebunan kelapa sawit meminta agar penyelesaian konflik diselesaikan melalui jalur hukum dengan disertai bukti-bukti kepemilikan tanah oleh petani Desa Pagar Batu, sementara selama ini kepemilikan tanah hanya berdasarkan kepemilikan secara turun-temurun (*de facto*) sehingga petani menolak untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum. Mediasi ketiga dilakukan pada Tanggal 26 Februari 2020 yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Mediasi ini tidak dihadiri oleh PT AP. Dalam mediasi tersebut dipimpin oleh Bupati Kabupaten Lahat dan memperoleh rekomendasi bahwa pemerintah Kabupaten Lahat akan memanggil PT AP untuk menyarankan agar perusahaan membangun perkebunan inti plasma bagi petani Desa Pagar Batu. Perkebunan inti plasma merupakan pola pelaksanaan, pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan (Suryadi et al., 2020). Namun, sebelum hasil mediasi ketiga disepakati antara PT AP dan petani Desa Pagar Batu terjadi bentrok pada 21 Maret 2020.

Bentrok terjadi ketika petani mendatangi perkebunan kelapa sawit saat pihak perusahaan melakukan aktivitas perawatan tanaman. Kedatangan petani tersebut karena pihak PTAP yang dibantu oleh aparat keamanan membongkar portal yang dibuat pada lahan perkebunan kelapa sawit padahal status tanah masih dalam sengketa sehingga baik petani dan perusahaan sama-sama tidak boleh mengakses lahan sebelum ada keputusan penyelesaian sengketa tanah tersebut. Dalam bentrok ini menimbulkan dua orang korban jiwa dari pihak petani dan dua orang petani lainnya mengalami luka (Mongabay Berita Lingkungan, 2020). Petani kembali melakukan demonstrasi yang mencakup dua titik lokasi demonstrasi yaitu di kantor pemerintah Kabupaten Lahat dan Polres Kabupaten Lahat. Demonstrasi yang dilakukan di kantor pemerintah Kabupaten Lahat menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat akan menemui menteri ATR/BPN untuk pengambilan kebijakan dalam penyelesaian konflik. Setelah demonstrasi di Polres Kabupaten, selanjutnya pihak perusahaan yang terlibat bentrok diproses dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka dan satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Hingga saat ini tidak ada kejelasan penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani Desa Pagar Batu. Perlawanan masa kini dengan cara terbuka dan terorganisir memberi kesempatan yang lebih luas bagi petani untuk membongkar persoalan antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dukungan dapat diperoleh melalui organisasi lokal, media, maupun pihak eksternal yang dapat mendampingi petani dalam menuntut haknya terhadap tanah. Perubahan strategi gerakan perlawanan petani ini membawa progres bagi perjuangan petani dalam upaya memperoleh hak atas tanah yang digunakan sebagai areal

perkebunan kelapa sawit. Meskipun petani Desa Pagar Batu belum berhasil memperoleh kembali hak kepemilikan dan akses terhadap tanah tetapi melalui strategi gerakan perlawanan terbuka dan dilakukan secara terorganisir memiliki beberapa capaian yang menjadi catatan dalam gerakan sosial petani Desa Pagar Batu yaitu mampu menarik lebih banyak massa yang bergabung dalam gerakan sosial petani dan muncul kesadaran pada petani untuk berjuang bersama dalam memperoleh hak atas tanah.

Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik dilakukan untuk melihat jenis konflik yang terjadi yaitu konflik terbuka atau konflik tertutup, luasan konflik, intensitas konflik, dan kedalaman konflik. Konflik terbuka jika pihak yang berkonflik mengekspresikan dalam bentuk tindakan, sedangkan konflik tertutup jika pihak yang berkonflik belum mengekspresikan dalam bentuk tindakan namun benturan kepentingan antara kedua belah pihak sudah terlihat. Luasan konflik dikatakan konflik sempit jika radius konflik hanya melibatkan individu atau kelompok kecil, konflik sedang jika radius konflik melibatkan mayoritas masyarakat desa, konflik luas jika radius konfliknya melibatkan masyarakat hingga di luar desa. Intensitas konflik dilihat berdasarkan kuantitas konflik terjadi, dikatakan jarang jika konflik terjadi hanya sekali terjadi, dikatakan sedang jika konflik tersebut berulang hingga dua kali, intensitas konflik dikatakan sering jika konflik tersebut terjadi lebih dari dua kali. Kedalaman konflik dikategorikan dangkal jika konflik sebatas isu atau desas-desus, sedang jika konflik berupa aksi terbuka seperti demo dan pemalangan, dalam jika konflik sudah timbul kekerasan atau konflik telah berlanjut hingga berupa gugatan hukum (Sumardjo et al., 2014).

Tabel 2.
Pemetaan Konflik

No.	Pemetaan Konflik	Temuan Penelitian	Keterangan
1	Jenis konflik	Terbuka	Diekspresikan dalam bentuk tindakan
2	Luasan konflik	Luas	Melibatkan masyarakat hingga di luar desa
3	Intensitas konflik	Sering	Konflik terjadi lebih dari dua kali
4	Kedalaman konflik	Dalam	Terjadi kekerasan dan berlanjut pada gugatan hukum

Sumber: diolah oleh peneliti

Konflik yang terjadi di Desa Pagar Batu antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit termasuk ke dalam konflik terbuka karena konflik diekspresikan dalam bentuk gerakan perlawanan, luasan konflik dapat dikategorikan konflik luas karena melibatkan banyak aspek masyarakat baik internal masyarakat Desa Pagar Batu, pemerintah, media massa, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, dan pihak-pihak lain. Sementara intensitas konflik termasuk konflik yang memiliki intensitas sering karena bentrok terjadi lebih dari dua kali sejak perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk pada Tahun 1993 hingga dengan saat ini. Kedalaman konflik termasuk dalam karena terjadi kekerasan dan berlanjut pada gugatan hukum karena menimbulkan korban jiwa dan korban luka.

Kesimpulan

Gerakan sosial petani yang terjadi di Desa Pagar Batu muncul karena adanya tumpang tindih dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Kepemilikan tanah oleh petani berdasarkan sistem tradisional yaitu pewarisan secara turun-temurun dan dikelola berdasarkan aturan adat setempat (kepemilikan secara *de facto*), sementara perusahaan berlandaskan pada kepemilikan secara *de jure* melalui hak guna usaha. Pemerintah telah mengatur bahwa tanah adat dan tanah masyarakat setempat yang tidak bersedia melakukan pembebasan lahan dapat dikeluarkan dari hak guna usaha. Hak guna usaha dikeluarkan ketika proses pembebasan lahan telah selesai dengan masyarakat sekitar. Pembebasan lahan dapat dilakukan melalui ganti rugi, sewa, atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Namun, pada praktiknya tetap terdapat persoalan saling klaim terhadap sumber daya tanah. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan sistem kepemilikan tanah antara kepemilikan secara formal (*de jure*) dan kepemilikan secara tradisional (*de facto*).

Kondisi diperparah saat petani merasa terjadi eksklusifitas perkebunan kelapa sawit yang berarti bahwa manfaat adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya dapat dirasakan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, sementara masyarakat yang tinggal di areal perkebunan kelapa sawit dan telah lebih dulu mengelola tanah secara fisik tidak memperoleh manfaat adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga berkurangnya lahan garapan dan terjadi transformasi mata pencaharian petani pada sektor lain. Petani melakukan gerakan sosial agar tuntutan dan protes petani lebih didengarkan. Gerakan sosial petani Pagar Batu pada periode Orde Baru dilakukan melalui reklamasi, membentuk organisasi gerakan, aliansi dengan LSM, mediasi, audiensi, deklarasi lahan prioritas reforma agraria, demonstrasi dan menggunakan kekerasan fisik.

Perlu adanya pelaksanaan reforma agraria yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan asset melalui penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, sedangkan penataan akses melalui pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Daftar Pustaka

- Abraham, M. (2017). Oil palm– community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33–34.
- Afrizal. (2018). *Sosiologi Konflik Pola Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural Di Indonesia* (1st ed.). Indomedia Pustaka.
- Amalia, R. (2016). *Perubahan Lanskap Ekologi, Kerentanan, dan Resiliensi Nafkah Rumah Tangga Petani Di Sekitar Hutan Di Kalimantan Timur*. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. (2023). *Kabupaten Lahat Dalam Angka 2023*.
- Barreiro, V., Iqbal, M., Limberg, G., Prasodjo, R., Sileuw, A., & Schweithelm, J. (2018). *The cost of conflict in oil palm in Indonesia; PDF copied from the Internet by Library of Congress Jakarta Office on 11/28/2017*.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In *SAGE Publications, Inc.*
- Damsar, & Indrayani. (2016). *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Kencana.
- Dzulkarnain, I., Soetarto, E., Kinseng, R. A., & Sjaf, S. (2020). Disguised Resistance of Madurese Salt Farming Community. *Agriekonomika*, 9(Perlawanan petani), 100–113. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v9i1.6221>
- Fahrimal, & Safpuriyadi. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127.
- Fenny, D. (1983). The Moral or Rational Peasant? Competing Hypotheses of Collective Action. *Journal of Asian Studies*, 42(4), 769–789.
- Hapsari, D. R., Kinseng, R. A., Sarwoprasodjo, S., Putri Simanjuntak, A., Anam, K., Sarifuddin, A., & Sulistiyowati, I. (2020). Fishermen Social Movements in West Sumatra: Issues, Actors, and Tactics of the Movement. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 14–29. <https://doi.org/10.22500/8202028692>
- Hidayah, N., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2016). Ekspansi Perubahan Kelapa Sawit Dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14434>
- Ishak, A., Kinseng, R. A., Sunito, S., & Damanhuri, D. S. (2017). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang Palm Oil Expansion and Requirement Spatial Planning Policy Improvement. *Jurnal Perspektif*, 16(1), 13–23. <https://doi.org/10.21082/psp.v16n1.2016>
- Izudin, A. (2019). Menyuarakan Hak Tanpa Sekat Sebuah Ekspresi Gerakan Sosial Petani . *Jurnal Walisongo*, 2(2), 211–224.
- Kementerian Pertanian. (2023). *Kementan Jaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 demi Akselerasi PSR*. <https://Ditjenbun.Pertanian.Go.Id/Kementan-Jaga-Resiliensi-Perkebunan-Indonesia-2023-Demi-Akselerasi-Psr/>.
- Manulu, D. (2016). Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak Vs PT Indorayon Utama . *Populasi*, 18(1), 27–50.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. In *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*.
- Mongabay Berita Lingkungan. (2020). *Sengketa Lahan, Walhi Sumsel: Dua Warga Lahat Tewas Diserang Sekuriti Perusahaan Sawit*. <https://Www.Mongabay.Co.Id/2020/03/25/Sengketa-Lahan-Walhi-Sumsel-Dua-Warga-Lahat-Tewas-Diserang-Sekuriti-Perusahaan-Sawit/>.
- Mustain. (2017). *Petani VS Negara* (A. Safa, Ed.; 1st ed.). Ar Ruzz Media.
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 58–66. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>

- Nasution, C. N., Kinseng, R. A., & Adiwibowo, S. (2019). Analysis of Strategies and Success Factors of Fishers Social Movement. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 18(1). <https://doi.org/10.14710/jis.18.1.2019.62-80>
- Nugraha, & Suteki. (2018). Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial. *Ilmu Hukum*, 20(1), 103–122.
- Pemerintah Desa Pagar Batu. (2022). *Profil Desa Pagar Batu*.
- Pratiwi, Aprilyanti, sarwititi Sarwoprasodjo, E. S. N. P. (2019). Strategi Komunikasi Gerakan Perlawanan Petani. *Jurnal Pekommas*, 4(2).
- Purwandari, H., Kolopaking, L. M., & Tonny, F. (2014). Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Sinergi Antara Kepentingan Pembangunan Dan Abstrak Kepentingan Gerakan Sosial. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.8019>
- Putri Widya Sari. (2017). *Perampasan Lahan Dan Gerakan Perlawanan Petani*. IPB University.
- Rachman, F. (2017). *Rantai Penjelas Konflik Konflik Agraria*.
- Rahma DA, & Soetarto. (2014). Gerakan Paguyuban Petani Versus Negara dan Dampaknya Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukamulya. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1), 1–16.
- Romolda, Norsidi, & Wiwik Cahyaningrum. (2022). Dampak Berdirinya Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Entabuk Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekada. *Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata*, 2(1), 12–20.
- Roviana, S. (2014). Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 403–424.
- Rusmanto, J. (2017). *Sosiologi Poilitik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan*. Pustaka Saga.
- Sabar, D., yanti, L., & Zubir, Z. (2017). Jalan Terjal Membentuk Karakter Bangsa: Dialektika Petani Versus Pengusaha Dan Penguasa Di Sumatera Barat, Riau Dan Jambi 1970-2010. *Jurnal Analisis Sejarah*, 6(2).
- Scott, J. C. (1993). Perlawanan Kaum Tani. In *Jelajah Budaya*.
- Sukmana, O. (2013). “Konvergensi Antara Resource Mobilization Theory Dan Identity Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(1), 39–62.
- Sumardjo, D., Riyanto, S., Saleh, A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan Di Wilayah Perkebunan Sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(3), 189–196.
- Suryadi, S., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 367–374. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>
- Syawaludin, M. (2014). Perlawanan Petani Rengas Terhadap PTPN VII Di Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 113–129.
- Sztompka. (1994). *The Sociology of Social Change*. Backwell Publisher.